



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 02 TAHUN 2004

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk landasan operasional dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004, perlu ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Pencrimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran APBN dan APBD serta belanja Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 21. Keputusan Presiden Nomor 262/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Drs. H. Tursandi Alwi, S.H., M.M. Sebagai Penjabat Gubernur Lampung;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Propinsi Lampung Tahun 2001 – 2005;
 24. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.
- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ Tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1200/DA-DAU/O/2004 tanggal 12 Januari 2004 tentang Pengesahan Penetapan Daftar Alokasi Dana Alokasi Umum (DADAU) Bagi Propinsi dan Kabupaten/Kota;

3. Surat Keputusan DPRD Propinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2004**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 terdiri atas :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Pendapatan : | Rp. 671.352.361.425,00 |
| a. Pendapatan Asli Daerah | <i>Rp.284.605.166.425,00</i> |
| b. Dana Perimbangan | <i>Rp.386.747.195.000,00</i> |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Syah | <i>Rp.-</i> |
| 2. Belanja : | Rp. 739.790.626.425,00 |
| a. Belanja Aparatur Daerah : | <i>Rp.217.796.317.696,00</i> |
| ⇒ Belanja Administrasi Umum | Rp.170.185.725.578,00 |
| ⇒ Belanja Operasi dan Pemeliharaan | Rp. 33.984.166.618,00 |
| ⇒ Belanja Modal | Rp. 13.626.425.500,00 |
| b. Belanja Pelayanan Publik : | <i>Rp521.994.308.729,00.</i> |
| ⇒ Belanja Administrasi Umum | Rp. 87.593.241.151,00 |
| ⇒ Belanja Operasi dan Pemeliharaan | Rp.149.470.550.302,00 |
| ⇒ Belanja Modal | Rp. 57.048.859.776,00 |
| ⇒ Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan | Rp.206.381.657.500,00 |
| ⇒ Belanja Tidak Tersangka | Rp. 21.500.000.000,00 |
| 3. Pembiayaan : | Rp. 68.438.265.000,00 |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 72.703.265.000,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 4.265.000.000,00 |

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2004

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 2 - 2004**

PENJABAT GUBERNUR LAMPUNG,

H. TURSANDI ALWI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Januari 2004
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966